



# **RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK**




**AZZAH ALIANA PUTRI**  
**NIM.1521103**

**2025**



**RELEVANSI PEMBERIAN HAK  
PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DENGAN PRINSIP  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
NEGARA YANG BAIK**



**AZZAH ALIANA PUTRI**  
**NIM.1521103**

**2025**

**RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSIUN SEUMUR  
HIDUP BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN  
KEUANGAN NEGARA YANG BAIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AZZAH ALIANA PUTRI**  
**NIM.1521103**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSIUN SEUMUR  
HIDUP BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN  
KEUANGAN NEGARA YANG BAIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**AZZAH ALIANA PUTRI**  
**NIM.1521103**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzah Aliana Putri  
NIM : 1521103  
Judul Skripsi : Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang baik

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelaranya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



AZZAH ALIANA PUTRI

NIM. 1521103

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, M.Si**  
Jl. Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen,  
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Azzah Aliana Putri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Azzah Aliana Putri

NIM : 1521103

Judul Skripsi : Relevansi Pemberian Hak Pensium Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**Syarifa Khasna, M.Si**

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

.alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Azzah Aliana Putri  
NIM : 1521103  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSUIN SEUMUR HIDUP  
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
YANG BAIK

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Syarifa Khasna, M.Si.  
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

**Penguji I**

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.  
NIP. 197701232003121001

**Penguji II**

Ahmad Fauzan, M.S.I.  
NIP. 198609162019031014



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### **1. Konsonan Tunggal**

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Şa		Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	Ⴣ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ჰ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Zai	ჰ	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Sya	SY	Es dan Ye
14.	ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dat	ڏ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ڙ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
18.	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa’	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	ه	Ha’	H	Ha
28.	ء	Hamzah	’	Apostrof
29.	ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ئ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba يذهب – Yahabu

سنتل – Su’ila ذكر – Zukira

## 2. Rangkap/*Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan ya'	Ai	a dan I
أَوْ	Fathah dan Waw	Au	A dan U

**Contoh:**

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
أَيْ	Fathah dan alif Layyinah	ā	a bergaris atas
أَيِّ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
أَوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

**Contoh:**

تحبون : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Rama*

قيل : *Qila*

## 4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang

mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-afṭāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Transliterasi Syaddah atau Tasyid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir. Contoh :

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*  
الْوَدُّ : *al-Wudd*

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الْزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَسَقَةُ : *al-falsafah*  
الْبَلَادُ : *al-bilādu*

## 7. **Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair al-Rā ziqin*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الْأَمَامُ الْغَزَالِيُّ : *al-Imām al-Gazāli*

الْسَّبْعُ الْمَثَانِيُّ : *al-Sab'u al-Mashāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ : *Nasrun minallāhi*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً : *Lillāhi al-Amr jamiā*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahi rabbil 'alamin* segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, sehingga dengan rahmat dan hidayahnya penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid tercinta terimakasih atas segala pengalaman dan ilmu yang penulis dapatkan semasa studi.
2. Bapak Sodikin dan Ibu Ratona, kedua orang tua penulis yang merupakan sosok paling berjasa di balik seluruh pencapaian yang pernah penulis raih selama ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada kedua orang tua penulis untuk segala pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk penulis agar dapat duduk di bangku perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana. Meskipun penulis tahu, beribu rasa terima kasih yang penulis ucapkan tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanan mereka. Terima kasih yang begitu mendalam juga atas setiap doa, semangat, cinta, kasih, dan sayang yang selalu mereka curahkan kepada penulis, yang selalu mengiringi tiap langkah penulis. Penulis berharap, Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, usia yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
3. Untuk kedua kakak penulis yang selalu menjadi sumber penyemangat dan alasan bagi penulis untuk tidak menyerah ketika penulis sedang merasa putus asa.
4. Untuk Ibu Syarifa Khasna, M.Si. Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketelatenan. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan waktu yang ibu curahkan. Dalam bimbingan ibu, saya belajar bukan

- hanya tentang akademik, tetapi juga tentang ketekunan dan tanggung jawab.
5. Untuk Alm Sultan Baharudin Yusuf, terima kasih atas segala pesan dan semangatmu yang akan tetap hidup dalam diri ini. Semoga pencapaian ini bisa membuatmu bangga di sana.
  6. Kepada sahabat penulis, Nabilla, Rachma, Putri, dan Wiji, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dalam berbagi suka dan duka selama perkuliahan. Penulis berharap persahabatan yang telah kita bangun dapat terus berlanjut meski perkuliahan telah berakhir. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. dan sukses selalu.
  7. Sahabat-sahabat semasa sekolah menengah yang penulis sayangi, Ainun, Najah, Okti, Firda, Tati, Dzikria, dan Ayu, terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
  8. Semua orang-orang baik yang penulis temui dari awal perkuliahan hingga detik ini, terimakasih telah menjadi pelajaran berharga untuk penulis.
  9. Terakhir, terima kasih Azzah Aliana untuk setiap usaha yang telah dilakukan. *Unfortunately it's not the finish line but the starting line.* Semangat!

## MOTTO

*“Relax, it’s just the world”*



## ABSTRAK

**Azzah Aliana Putri. 2025. *Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifa Khasna, M,SI.**

Penelitian ini membahas relevansi kebijakan pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (*good governance*). Pemerintah memberikan hak pensiun kepada anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tanpa mempertimbangkan proporsionalitas masa jabatan dan manfaat pensiun. Studi ini menyoroti ketidakadilan sistem pensiun yang memberikan manfaat seumur hidup kepada anggota DPR yang menjabat satu atau dua periode, sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengabdi lebih lama dengan besaran pensiun lebih rendah. Selain itu, beban fiskal pensiun DPR yang terus meningkat akibat pertambahan anggota dan pemberian hak pensiun seumur hidup dapat mengganggu efisiensi anggaran negara serta stabilitas APBN. Praktik penetapan kebijakan pensiun yang melibatkan DPR sebagai legislator dan penerima manfaat juga menimbulkan masalah akuntabilitas dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kebijakan untuk mengkaji sesuai tidaknya sistem pensiun DPR dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja. Hasil penelitian menegaskan bahwa kebijakan pensiun seumur hidup untuk anggota DPR tidak selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam hal efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN. Penelitian merekomendasikan reformasi sistem pensiun agar lebih proporsional, transparan, dan berkeadilan, guna memperkuat kepercayaan publik dan keberlanjutan fiskal negara.

**Kata kunci :** Relevansi, Hak Pensiun, Anggota DPR

## ***ABSTRACT***

***Azzah Aliana Putri. 2025. Relevance of Lifetime Pension Rights for Members of the Dewan Perwakilan Rakyat with the Principles of Good State Financial Management. Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Study Program of Constitutional Law. Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si.***

*This study discusses the relevance of the policy granting lifetime pension rights to members of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) of Indonesia with the principles of good state financial management (good governance). The government grants pension rights to DPR members based on Law Number 12 of 1980, without considering the proportionality of the length of service and pension benefits. This study highlights the injustice of the pension system, which provides lifetime benefits to DPR members who serve only one or two terms, while Civil Servants (ASN) serve longer with smaller pension amounts. Furthermore, the fiscal burden of DPR pensions continues to increase due to the growing number of members and the provision of lifetime pension rights, potentially disrupting the efficiency of the state budget and the stability of the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). The pension policy-making process, involving the DPR as both legislators and beneficiaries, also raises issues of accountability and potential conflicts of interest. This study uses a normative approach and policy analysis to examine the conformity of the DPR pension system with the principles of justice, efficiency, and accountability as regulated in the State Finance Law and Presidential Instruction on budget efficiency. The findings affirm that the lifetime pension policy for DPR members does not align with the principles of good state financial management, especially regarding efficiency and accountability in the use of APBN. The study recommends reforming the pension system to be more proportional, transparent, and equitable to strengthen public trust and fiscal sustainability.*

***Keywords:*** Relevance, Pension Rights, DPR Members

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Syarifa Khasna, M.Si., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berbagai ilmunya kepada penulis dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah lainnya.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu seluruh kelancaran administrasi.

9. Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyediakan fasilitas berupa kenyamanan tempat dan referensi yang sangat berguna bagi penulis
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sodikin dan ibu Ratona tersayang yang telah sepenuhnya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun berbagai upaya telah diusahakan, namun ketidak sempurnaan itu hal yang pasti termasuk dengan Skripsi ini. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	6
C.    Tujuan Penelitian .....	6
D.    Kegunaan Penelitian .....	7
E.    Kerangka Teoritik .....	7
F.    Penelitian Yang Relevan.....	13
G.    Metode Penelitian .....	17
H.    Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>22</b>
A.    Teori Good Governance.....	22
B.    Teori Keadilan .....	29
C.    Pensiun .....	36

<b>BAB III DASAR HUKUM DAN RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI ANGGOTA DPR DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK.....</b>	<b>42</b>
A. Dasar Hukum Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik.....	42
B. Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik .....	43
<b>BAB IV PENGATURAN DANA PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI ANGGOTA DPR AGAR SESUAI DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Pengaturan Dana Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR Agar Sesuai Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif. Kedudukan dan kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Fungsi DPR dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 huruf a UU MD3, yaitu menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berisi daftar rancangan undang-undang prioritas untuk dibahas bersama pemerintah.<sup>3</sup>

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang serta melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, anggota DPR juga memperoleh hak keuangan berupa pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19*.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 69 ayat (1)*

<sup>3</sup> Ibid.,*Pasal 72 huruf a*

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.<sup>4</sup> Dalam ketentuan tersebut, besaran uang pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan anggota DPR. Namun, ketentuan ini dinilai tidak proporsional, karena pada praktiknya anggota DPR yang hanya menjabat selama satu atau dua periode (masing-masing lima tahun) tetap memperoleh pensiun seumur hidup. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara durasi masa jabatan dan besaran manfaat pensiun yang diterima. Dengan kata lain, sistem pensiun DPR tidak mencerminkan asas keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, sebab pemberian pensiun seumur hidup tidak sebanding dengan masa pengabdian yang relatif singkat.

Kebijakan pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR telah menjadi isu yang menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian para pejabat negara atau wakil rakyat selama menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang strategis bagi negara. Namun di sisi lain, muncul pandangan kritis bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, prinsip efisiensi, dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>5</sup>

Dari sisi keadilan, kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menimbulkan kesenjangan sosial dan moral yang signifikan. Anggota DPR yang hanya menjabat selama satu periode (5 tahun) bisa memperoleh manfaat pensiun seumur hidup, sedangkan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengabdikan kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan hak

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182.

<sup>5</sup> Rahmawati, D. (2020). Analisis Keadilan dalam Kebijakan Dana Pensiun Pejabat Negara di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, hlm. 101-115.

serupa dengan nilai yang lebih kecil.<sup>6</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar kebijakan publik di negara demokrasi. Kesenjangan ini memperkuat persepsi bahwa lembaga legislatif lebih memprioritaskan kepentingan sendiri dibandingkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.<sup>7</sup>

Dari sisi efisiensi, kebijakan ini berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara signifikan. Jumlah anggota DPR yang terus bertambah di setiap periodenya menyebabkan beban anggaran pensiun juga meningkat setiap tahunnya. Dalam periode keanggotaan DPR 2004-2009, telah terpilih 550 (lima ratus lima puluh) anggota DPR, dalam periode 2009-2014, telah terpilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR, dalam periode 2014-2019 telah terpilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR dan dalam periode 2019-2024 telah terpilih 575 (lima ratus tujuh puluh lima) anggota yang duduk di DPR RI. Mengingat bahwa peningkatan jumlah anggota DPR sangat pesat yakni sebanyak kurang lebih 500 anggota DPR setiap periodenya. Dapat disimpulkan bahwa setiap pergantian periode pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mendanai hak Pensiun Lembaga Tinggi Negara, khususnya DPR akan semakin bertambah dan meningkat.<sup>8</sup>

Besaran uang pensiun DPR didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Secara garis besar, uang pensiun DPR yakni 60% dari gaji pokok setiap bulan. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota DPR akan mendapatkan sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp 3,2 juta per bulannya setelah tidak menjabat. Apabila anggota DPR yang bersangkutan meninggal dunia, maka

<sup>6</sup> Sari, N. & Wibowo, T. (2023). Keadilan Sosial dalam Sistem Remurenasi Pejabat Negara. *Jurnal Etika Administrasi Negara*. Hlm 45-60.

<sup>7</sup> Rawls, J. (1999). *A Theory of justice*. Harvard University Press.

<sup>8</sup> G D Firmansyah, *UPemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah*,” no. 12 (2023), <http://etheses.uinmalang.ac.id/id/eprint/56505>.

uang pensiun akan dihentikan. Namun, apabila memiliki istri/suami yang sah maka uang pensiunan akan diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan, yang besarnya setengah dari uang pensiun yang diterima. Uang pensiun tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).<sup>9</sup>

Sedangkan besaran hak keuangan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu sebesar 75% dari gaji pokok yang mereka dapatkan dan diberikan ketika mereka telah berusia antara 58 – 60 tahun.<sup>10</sup> Selain itu, jangka waktu penerimaan manfaat pensiun yang jauh lebih panjang daripada masa kerja menciptakan ketidakseimbangan antara input dan output anggaran negara.<sup>11</sup>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Menyebutkan bahwa pembiayaan dana pensiun sepenuhnya di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, beban fiskal yang harus di pikul oleh negara dalam pengelolaan dana pensiun yang berasal dari anggaran negara dapat membebani APBN. Hal tersebut di sebabkan Alokasi dana pensiun dapat mencapai 2.800 triliun per tahun.<sup>12</sup> Karena beratnya beban fiskal yang disebabkan dana pensiun dapat berdampak pada produktivitas kerja dan dapat mengurangi kapasitas negara untuk melaksanakan kebijakan keuangan yang efisien. dapat di pahami bahwa alokasi dana pensiun yang sangat besar terutama kebijakan dana pensiun

---

<sup>9</sup> Y Maola, U... 41/PUU XI/2013 *Perihal Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls Dan Hukum ...,”* 2023, <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/28814/>.

<sup>10</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Surat Menteri Keuangan NO. S-520/MK.02/2016 tentang Penetapan Besaran Uang Pensiun bagi Anggota DPR RI*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI

<sup>11</sup>Prasetyo, A. (2021). *Akuntabilitas dan Efisiensi Dalam Pemberian Tunjangan dan Pensiun Pejabat Publik, Jurnal Administrasi Negara*. Hlm. 45-60

<sup>12</sup> Sri Mulyani menyebutkan dana pensiun membebani APBN” diakses 13 November 2024,

<https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-sebut-dana-pensiun-pns-membekani-apbn-siapa-saja-asn-yang-mendapatkan-dana-pensiun--299187>.

seumur hidup bagi anggota DPR dapat membebani fleksibilitas anggaran negara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan keuangan negara.<sup>13</sup>

Dari sisi Akuntabilitas, persoalan menjadi semakin kompleks karena kebijakan pensiun seumur hidup DPR sering kali ditetapkan melalui regulasi yang juga disahkan oleh DPR sendiri. Artinya, lembaga yang memperoleh keuntungan finansial dari kebijakan tersebut juga berperan langsung dalam merancang dan menetapkannya, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Dalam demokrasi yang sehat, pembuatan kebijakan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri seharusnya diawasi oleh lembaga independen atau melalui mekanisme pastisipasi publik yang transparan.<sup>14</sup> Transparansi pengelolaan dana publik, terutama untuk kepentingan pejabat negara, menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Jika kebijakan pensiun seumur hidup ini tidak di kelola secara terbuka dan tidak di evaluasi berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi, maka reformasi sistem tunjangan dan pensiun pejabat publik sangat diperlukan agar kebijakan tersebut selaras dengan prinsip *good governance*, transparansi, dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.<sup>15</sup>

Selain daripada itu, Kebijakan pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif hukum tata negara, terutama terkait prinsip efisiensi pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemanfaatan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>13</sup> Firmansyah, *UPemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah.*

<sup>14</sup> Santoso, D. (2022). Konflik kepentingan dalam kebijakan publik dan implikasinya terhadap demokrasi Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Etika Publik*, 60-77.

<sup>15</sup> Lestari, M. (2024). *Reformasi kebijakan Remunerasi Pejabat Negara di Era Keterbukaan Informasi*. Bandung.

Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa efisiensi merupakan sesuatu yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang baik.

Prinsip efisiensi ini juga diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang menekankan agar seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran demi optimalisasi penggunaan dana negara. Namun, pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang hanya menjabat selama satu atau dua periode (lima atau sepuluh tahun) dianggap tidak sebanding dengan kontribusi masa jabatan tersebut, sehingga tidak selaras dengan semangat efisiensi dan optimalisasi belanja negara.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis tertarik penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam judul skripsi **“RELEVANSI PEMBERIAN HAK PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di latar belakang, peneliti akan membahas dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan relevansi pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai dari hasil penelitian tersebut,yaitu

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan relevansi pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.
2. Untuk menganalisis pengaturan hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan Pembahasan secara mendalam terkait pengaturan tunjangan pensiun bagi masyarakat atau bagi warga negara
- b. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum terkait Relevansi Pemberian Hak Pensiun seumur hidup bagi Anggota DPR Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Pemimpin dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
- c. Memberikan pembahasan secara mendalam terkait aturan Relevansi Pemberian Hak Pensiun seumur hidup bagi Anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan kepada Pemerintah sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Dana Pensiun Seumur Hidup mendatang yang akan diperbarui.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori *Good Governance*.**

*Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan

pelaksanaanya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.<sup>16</sup>

*Good Governance* dalam konteks keuangan negara merujuk pada tata kelola yang baik dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan publik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab

Prinsip-prinsip good governance dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang terdiri dari 8 (depalan), yaitu tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.<sup>17</sup>

Prinsip-Prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tertib

Tertib berarti bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan sesuai dengan prosedur atau tata kelola yang telah ditetapkan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun standar administrasi keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus

---

<sup>16</sup> Hyden, G., Court, J., & Mease, K. (2004). *Making Sense of Governance : Empirical Evidence From Sixteen Developing Countries*. Word Governance servy Discussion Paper No 4. Tokyo: United Nations University

<sup>17</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”, 2025, Pasal 3

dilakukan dengan tertib, yaitu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.<sup>18</sup>

## 2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Taat terhadap peraturan perundang-undangan berarti sikap patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ketaatan hukum merupakan bentuk kesadaran hukum warga negara yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan negara harus dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

## 3. Efisien

Efisien dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan suatu sumber daya seminimum mungkin. Pengertian kata efisien menurut Bernard disebut bahwa, efisien adalah mengenai bagaimana suatu motif dari tiap individu dapat berhasil mencapai kepuasan.<sup>20</sup> Penggunaan anggaran negara harus efisien, artinya penggunaan anggaran harus menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang tersedia.

## 4. Efektif

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Disebut efektif

---

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pedoman Tata Kelola Keuangan Negara yang Baik (Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara)*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2019, hlm. 12.

<sup>19</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Modul Tata Kelola Keuangan Negara yang Baik*. Jakarta: BPKP, 2018, hlm. 8

<sup>20</sup> Bernard, C. I. *The Functions of the Executive*. Cambridge: Harvard University Press.

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Penggunaan anggaran harus efektif, artinya anggaran harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. Transparan

Transaparan adalah prinsip keterbukaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah atau aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Prinsip ini bertujuan agar publik dapat mengetahui, mengawasi, dan menilai kebijakan serta pelaksanaan pemerintah secara jelas tanpa adanya rekayasa.

Pengelolaan keuangan negara harus transparan, artinya informasi mengenai anggaran, dan hasil-hasilnya harus terbuka untuk diketahui publik.<sup>22</sup>

#### 6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab adalah kesanggupan seseorang untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan perbuatannya. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>23</sup>

Dalam konteks hukum, tanggung jawab merupakan fungsi menerima pembebanan sebagai

---

<sup>21</sup> Siagian, S. P. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 77.

<sup>22</sup>World Bank. *Public Financial Management and Good Governance: Improving Public Sector Performance*. Washington D.C.: The World Bank Group, 2013, hlm. 23.

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. Jakarta: *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, 2016, hlm. 1358.

akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Secara lebih luas, tanggung jawab adalah sikap untuk tidak mengelak dan siap memberi penjelasan atas perbuatannya serta memikul konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut. Orang yang bertanggung jawab adalah yang berani menanggung risiko atas kewajiban yang diembannya, jujur, adil, bijaksana, dan mandiri. Pengelolaan keuangan negara harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan.

#### 7. Keadilan dan kepatutan

Keadilan dalam konteks pengelolaan keuangan negara adalah prinsip yang menuntut pemerataan dan kepatutan distribusi sumber daya negara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan menuntut agar pengelolaan anggaran dan dana publik dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan kebutuhan serta kontribusi secara proporsional. Dalam konteks negara, keadilan sosial mengandung arti bahwa alokasi keuangan negara harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas.<sup>24</sup>

Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yaitu pengelolaan anggaran harus adil dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

### 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

---

<sup>24</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 24.

Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.<sup>25</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam suatu pergauluan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya.

### 3. Teori Pensiun

Pensiun merupakan istilah yang digunakan bagi seseorang yang sudah tidak bekerja karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Berhentinya seseorang dari pekerjaan secara otomatis juga berarti berhentinya penerimaan pendapatan yang merupakan sumber penghasilan selama bekerja. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada peserta setelah peserta tersebut pensiun. Uang yang berasal dari dana pensiun ini dapat menjadi salah satu sumber penghasilan pasif yang berasal dari

---

<sup>25</sup> M. Agus Santoso, Hukum, *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014), hlm. 85

dana menjadi salah satu sumber penghasilan pasif yang dapat diterima setelah berhenti bekerja atau pensiun.

Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Tujuan program pensiun antara lain:

- a. Memberikan penghasilan yang berkesinambungan bagi pegawao setelah berhenti bekerja.
- b. Memberikan rasa aman, motivasi, dan loyalitas selama masa kerja.
- c. Menjamin kesejahteraan ekonomi di masa tua sehingga tidak menjadi beban keluarga atau negara.<sup>27</sup>

#### F. Penelitian Yang Relevan

NO.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatanya Diperoleh Dengan Proses Politik. <sup>28</sup>	Pengaturan dana pensiun bagi penjabat tinggi negara yang jabatanya diperoleh melalui proses	Persamaan terletak pada fokus ketetapan penyediaan dana pensiun pejabat tinggi negara dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013),hlm.289

<sup>27</sup> Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE,2013.

<sup>28</sup>D Nugraha, *UPengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatanya Diperoleh Dengan Proses Politik,” ... Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2014.

		politik belum sepenuhnya memperoleh prinsip keadilan. Sistem pensiun yang berlaku cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar bagi penjabat politik, sementara pagawai negeri lainnya sering kali memperoleh hak pensiun yang lebih kecil meskipun memiliki pengabdian yang lebih Panjang.	terhadulu tersebut terfokus pada pendekatan perbandingan.
2.	Tinjauan Maqasid Al Syari'ah terhadap pemberian dana pensiun bagi pimpinan	Meskipun tinjauan memiliki aspek positif dalam	Persamaan terletak pada fokus penelitian mengenai pemberian dana pensiun bagi

	anggota lembaga tinggi negara. <sup>29</sup>	pemeliharaan jiwa dan akal, tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqaasid al-syari'ah terutama dalam hal keadilan sosial dan distribusi kekayaan	pimpin dan anggota lembaga tinggi negara. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan Maqasid Al Syari'ah
3.	Pemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No.12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-dzari'ah. <sup>30</sup>	Dalam perspektif AdzDzari'a h kebijakan yang dibuat berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan merugikan keuangan negara	Persamaan terletak pada penggunaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif pimpin dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara.sedangkan

<sup>29</sup> UHadat Al Faniza-Skrpsi *Dana DPR*,” n.d.

<sup>30</sup>Firmansyah, *UPemberian Dana Pensiun Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980 Dalam Perspektif Adz-Dzari'ah.”*

			perbedaan penelitian ini berfokus pada perspektif adz-dzari'ah
4.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013 perihal dana pension pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara ditinjau menurut azaz keadilan hukum (perspektif Jhon Rawls dan hukum islam). <sup>31</sup>	Jika dilihat dari perspektif Jhon Rawls dan hukum islam belum sepenuhnya memberikan prinsip keadilan distributif baik dilihat dari keadilan sosial maupun kesejahteraan masyarakat.	Persamaan pada penelitian ini sama membahas tentang dana pensiun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga tinggi negara. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perspektif jhon Rawls dan hukum islam
5.	Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan	Berdasarkan hasil penelitian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 masih	Persamaan pada penelitian ini sama menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan

<sup>31</sup> Maola, U... 41/PUU XI/2013 Perihal Dana Pensiunan Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara  
Ditinjau Menurut Azas Keadilan Hukum (Perspektif Jhon Rawls Dan Hukum ....”

	<p>Negara/Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.<sup>32</sup></p>	<p>relevan dalam memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Serta bekas penjabat tinggi negara, namun perlunya ada pembaharuan dan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia saat ini.</p>	<p>Negara/Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.</p>
--	---	--	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah perkembangan dari beberapa kegiatan ilmiah yang memahami bagaimana sistem kerja dari laporan ilmiah berjalan, serta guna memahami sebuah

---

<sup>32</sup> Muhammad Andrian, *U Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan Negara/Administratif Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*, "2024.

objek dan subjek dalam sebuah tinjauan yang ada sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian doktrinal (normatif) atau studi kepustakaan dipakai dalam studi ini. Metode ini sebagian besar penelitian menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan serta menggunakan buku dan jurnal.<sup>33</sup> Beberapa produk hukum, termasuk undang-undangan, serta doktrin yang berasal dari pengembangan ilmu hukum, peneliti akan menggabungkan berbagai teori, gagasan, dan prinsip hukum. Selama proses penyusunan penelitian ini, data atau informasi yang menarik atau relevan dikumpulkan untuk diinvestigasi sehubungan dengan tema penelitian peneliti, yaitu dalam hal relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pendekatan penelitian yaitu :

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji secara normatif tentang perberian dana pensiun bagi penjabat tinggi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif pemimpin dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara.

#### b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berakitan dengan permasalahan yang diteliti yakni relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan

---

<sup>33</sup> PH.D Prof. Muhammad Siddiq Armia,M.H.,*Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia,2022).

keuangan negara yang baik. Dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrindoktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian atau konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dengan pendekatan ini pula penulis membuat argumen hukum dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang di gunakan ialah data sekunder yang mencakup:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak keuangan/administratif pemimpin dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2016
- 7) Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR
- 8) Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan skunder mencakup berbagai prinsip atau teori hukum yang diambil dari literatur hukum,temuan penelitian dari artikel akademis, atau sumber dari situs web.

Bahan ini dimanfaatkan guna memberikan gambaran tentang bahan hukum primer. Didukung dengan hukum sekunder, penelitian dapat lebih mudah menganalisis bahan hukum primer yang meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan, serta tulisan-tulisan terkait lainnya. Karena itu, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memperkuat dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua strategi untuk memperoleh data, yaitu:

- 1) Penelitian tentang dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan kasus kasus hukum yang relevan dengan penelitian relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.
- 2) Penelusuran hukum yang melibatkan karakteristik sumber hukum terkait dengan relevan dengan penelitian relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, metode analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap kebenaran atau kesesuaian hukum mengenai fakta atau peristiwa hukum yang terkait dengan relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H, *UDualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm 184

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi komprehensif

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini memuat hal-hal yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu. Metode penelitian, dan sistematis penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, pada bab ini akan menjelaskan tentang teori good governance dan dana pensiun

**BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1**, pada bab ini akan menjadi pembahasan pada rumusan masalah pertama tentang Relevansi Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik.

**BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2**, pada bab ini akan menganalisis Relevansi Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota DPR Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik.

**BAB V PENUTUP**, Pada bagian ini akan menguraikan simpulan yang menunjukan hasil akhir dari yang mempunyai kesesuaian dengan rumusan masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan kepada para pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan dan dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih bagus.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif. Kedudukan dan kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi DPR dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 huruf a UU MD3, yaitu menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berisi daftar rancangan undang-undang prioritas untuk dibahas bersama pemerintah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang serta melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, anggota DPR juga memperoleh hak keuangan berupa pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam ketentuan tersebut, besaran uang pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan anggota DPR. Namun, ketentuan ini dinilai tidak proporsional, karena pada praktiknya anggota DPR yang hanya menjabat selama satu atau dua periode (masing-masing lima tahun) tetap memperoleh pensiun seumur hidup. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara durasi masa jabatan dan besaran manfaat pensiun yang diterima. Dengan kata

lain, sistem pensiun DPR tidak mencerminkan asas keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, sebab pemberian pensiun seumur hidup tidak sebanding dengan masa pengabdian yang relatif singkat.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam konteks Relevansi pemberian dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good governance). hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan, pemberian dana pensiun bagi anggota DPR memang telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Namun demikian, secara substantif, ketentuan tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial ekonomi dan prinsip keadilan saat ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi regulatif agar selaras dengan nilai-nilai efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas publik.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas, pemberian dana pensiun seumur hidup kepada anggota DPR dinilai tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan masa jabatan yang singkat dan beban fiskal yang ditimbulkan cukup besar terhadap APBN. Kebijakan tersebut lebih menguntungkan individu anggota DPR daripada memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisiensi penggunaan keuangan negara.

Dari sisi transparansi, kebijakan dana pensiun DPR belum dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Proses penetapan, perhitungan, dan pelaporan anggarannya tidak sepenuhnya dapat diakses publik, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga legislatif.

Dari sisi tanggung jawab, pemberian dana pensiun seumur hidup tanpa kontribusi iuran dari anggota DPR menimbulkan pertanyaan moral dan administratif mengenai

pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pensiun pejabat publik agar lebih adil, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dari sisi keadilan dan kepatutan, kebijakan dana pensiun DPR menimbulkan ketimpangan sosial, karena anggota DPR memperoleh hak pensiun seumur hidup meskipun masa jabatannya singkat, sementara pegawai negeri atau pekerja swasta harus bekerja puluhan tahun untuk memperoleh hak yang sama. Keadaan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kepatutan moral pejabat publik.

## B. Saran

1. Pemerintah dan khususnya bagi aparat penegak hukum sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara saat ini. Revisi tersebut perlu mempertimbangkan perubahan struktur ekonomi, beban fiskal, serta sistem pengelolaan keuangan negara modern yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan. Pembaruan regulasi juga harus memastikan adanya pembatasan yang wajar terhadap pemberian hak pensiun, terutama bagi anggota DPR yang hanya menjabat satu periode (5 tahun), sehingga untuk pemberian dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dapat dihapuskan segera mungkin dan untuk pemberian penghargaan terhadap pengabdian Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, cukup diberikan uang pesangon saja.
2. Masyarakat juga dapat melakukan suatu pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, karena pemerintah pada Undang-Undang tersebut telah menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bukan

untuk kesejahteraan rakyatnya, melainkan pemerintah menggunakannya untuk pembiayaan dan pensiun bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang jabatanya di peroleh dengan proses politik dan mereka merupakan merupakan perwakilan dari rakyat yang dipilih oleh suara rakyat. Secara tidak langsung, rakyat atau warga negara menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak dari adanya pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.

